



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 267/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Penggelapan dengan Pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon	: Lina (Pemohon I) dan Sandra Paramita (Pemohon II)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Februari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai staf keuangan pada PT. Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan PT. Karya Jaya Bangsa (Pemohon II) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 488 UU 1/2023.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 488 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah menilai, uraian mengenai adanya fakta-fakta konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, merupakan sebab dan akibat adanya laporan dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ke Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, bertanggal 06 Oktober 2025. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap laporan

polisi dimaksud, telah terdapat Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/627/XII/RES.1.11./2025/Restro JB, bertanggal 15 Desember 2025, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/330/XII/RES.1.11./2025/Restro JB, bertanggal 15 Desember 2025 dari Polres Metro Jakarta Barat, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Di mana dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya memberitahukan bahwa pada hari Senin, 20 tanggal 15 Desember 2025 penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas nama terlapor, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II telah dimulai. Hal demikian menunjukkan bahwa terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dikenakan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dimulai dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP lama, bukan berdasarkan UU 1/2023. Selain itu, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 618 UU 1/2023, seluruh proses hukum yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II akan menggunakan KUHP baru, *in casu* UU 1/2023, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti lain perihal kelanjutan proses penyidikan pasca diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, termasuk kejelasan status Pemohon I dan Pemohon II dalam laporan dugaan tindak pidana tersebut hingga saat ini, terutama karena telah adanya bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sangkaan atau dakwaan melanggar Pasal 488 UU 1/2023, sekalipun berkenaan dengan hal tersebut telah diingatkan oleh Mahkamah melalui penasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

Bahwa berdasarkan uraian serta bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti serta tidak memiliki keyakinan bahwa permasalahan yang dialami Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan dengan ketentuan norma yang mengatur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 488 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstiusional Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstiusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma undangundang yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 11/PUU-V/2007 sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.